



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 57 / KPTS / I / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
 - b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

c. Peneliti Persyaratan Administratif :

1. meneliti usul Pemekaran Wilayah Kecamatan yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur;
2. meneliti hasil kajian daerah yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
3. menyampaikan hasil evaluasi persyaratan dasar, teknis dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel;
4. menyampaikan kelengkapan administratif sesuai persyaratan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. memfasilitasi tim teknis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan klarifikasi dan penelitian ke lapangan; dan
6. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses Pemekaran Wilayah Kecamatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.